

PERSPEKTIF DEWASA MENURUT HUKUM ADAT SUKU DAWAN

Alicia Chalista Un^{1*}, Yossie M Y Jacob², Chatryen M Dju Bire³, Juliana S Ndolu⁴

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: calistaalicia081@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.ac.id

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: chatryen.bire@staf.undana.ac.id

⁴Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: sjuliana27@yahoo.com

*) Corresponding Author

Abstract: *The determination of a person's maturity as a legal subject fundamentally affects their ability to act according to the law. The criteria for adulthood serve as one of the determinants of legal capacity, which is explicitly stated in Article 1330 of the Civil Code. Therefore, positive law provides a specific age benchmark to assess a person's maturity, unlike Dawan customary law, which does not set a specific age but has its own evaluation adjusted to their social order and way of life as Dawan indigenous people. The issues addressed in this journal are: (1) What are the criteria for adulthood for an individual according to Dawan customary law? And (2) What is the process of maturation according to Dawan customary law? This research is empirical, involving observations of the various patterns of life within Dawan society. Data processing is conducted through various identification and analysis methods, leading to conclusions. The results of this study indicate that the criteria for adulthood according to Dawan customary law can be seen through three provisions: assessed based on an individual's biological growth, evaluated based on their ability to perform certain activities, and judged by changes in behavior. The determination of maturity for both males and females are differentiated according to their social order.*

Keywords: *Legal Competence; Determination of Adulthood; Dawan Customary Law.*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Republik Indonesia. Sebagai pedoman hidup masyarakat yakni berbangsa dan bernegara maka kehadiran hukum diharapkan memiliki fungsi dan peranan yang strategis dalam pembangunan masyarakat modern, hukum harus memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan bagi masyarakat.¹ Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum, sehingga segala tindakan yang dilakukan terkait dengan hak dan kewajiban subjek hukum. Yang dimaksud dengan hak adalah hukum memberikan kewenangan kepada subjek hukum, dan kewenangan ini harus dibarengi dengan kewajiban, yang merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Kehidupan bermasyarakat melibatkan hak dan kewajiban.² Hukum terdiri atas hukum publik dan hukum privat (perdata). Hukum perdata menurut Safioedin, ialah hukum yang

¹ Safira, Martha Eri, Hukum Perdata, ed. Sofyan Hadi Nata (CV. Nata Karya, 2017), 3.

² Amelia dan Atiek Winanti Khairunisa, "Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 174

mencakup peraturan dan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu di masyarakat dengan memperhatikan kepentingan individu sedangkan Van Dunne mengatakan bahwa hukum perdata merupakan ketentuan yang mengatur hal-hal esensial bagi kebebasan individu, seperti hak milik, perikatan, dan orang dan keluarga mereka.³ Dapat disimpulkan bahwa, hukum perdata adalah ketentuan privat mengatur hubungan hukum antar individu dengan menitikberatkan pada kepentingan individu.

Dalam hukum perdata yang dapat menjadi subyek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Menurut Algra, subjek hukum adalah setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban, yang menghasilkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*).⁴ Secara yuridis, ada dua alasan untuk menganggap manusia sebagai subyek hukum: manusia memiliki hak-hak subyektif dan kewenangan hukum; kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.⁵ Sebagai subjek hukum, manusia harus memenuhi beberapa kriteria untuk menjadi cakap hukum atau bertindak secara hukum. Karena pada dasarnya manusia memiliki hak sejak dalam kandungan sesuai dengan ketentuan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), namun tidak semua manusia dapat memiliki kewenangan dan kecakapan secara hukum, seseorang sudah dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang telah dewasa (berusia 21 tahun atau telah kawin), sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata).⁶

Kedewasaan seseorang mempengaruhi batas kemampuannya untuk bertindak menurut hukum. Sementara umur mempengaruhi kedewasaan seseorang. Karena batas usia dewasa menjadi ukuran untuk setiap tindakan dan tanggung jawab yang diterimanya, batas usia dewasa menjadi penting dimata hukum. Jadi, dalam menentukan seseorang sebagai subjek hukum, kedewasaan menjadi komponen penting dari setiap interaksi sosial. Seseorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya karena mereka dianggap sebagai subyek yang belum mampu bertindak sendiri di depan hukum.⁷ Ketentuan hukum perdata terkait kriteria dewasa seseorang menentukan apakah orang tersebut cakap hukum atau tidak, dalam hal ini yang telah berusia 21 tahun atau telah kawin. Walaupun telah diatur, namun kriteria dewasa seseorang dapat tergantung dalam hal apa seseorang melakukan perbuatan hukum dan undang-undang yang mengaturnya.⁸ Kriteria dewasa seseorang perlu diketahui guna menelaah apakah perbuatan hukum seseorang tersebut sebagai subjek hukum sah atau tidak. Berdasarkan hal ini maka, mengenai batas antara dewasa dan belum menurut hukum positif dinilai sesuai kecakapannya bertindak dalam perbuatan hukum.

³ Yulia, Buku Ajar Hukum Perdata (CV. BieNa Edukasi – Lhokseumawe 2015, n.d.), 2.

⁴ Ibid, 6.

⁵ Shoim, Muhammad, Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia, ed. M. Ag Rustam DKAH (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 9.

⁶ Ibid, 10.

⁷ Heru, "Batas Minimal Usia Dewasa Untuk Melakukan Tindakan-Tindakan Hukum Perdata Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 1.

⁸ Sari, Novita Indah, "Penentuan Usia Dewasa Atau Cakap Hukum Menurut Peraturan Perundang-Undangan," PERSEKUTUAN PERDATA DONI BUDIONO & REKAN, 2023.

Sedangkan penilaian seseorang sudah dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang telah dewasa (berusia 21 tahun atau telah kawin), sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata) melihat hal ini maka dapat dijadikan tolak ukur juga bagi hukum adat Dawan untuk menilai kedewasaan seseorang yang disesuaikan dengan pola tatanan kehidupan mereka sebagai suatu masyarakat adat.

Sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional di Indonesia, hukum adat menjadi salah satu sumber bahan-bahan hukum dalam pengaturan hukum nasional.⁹ Menurut Moh. Koesno, hukum adat merupakan hukum bersifat dinamis atau berubah-ubah, berkembang mengikuti perubahan kehidupan rakyat yang pembuatnya ialah rakyat sendiri.¹⁰ Hukum adat masih dipegang teguh oleh sebagian besar daerah-daerah di Indonesia yang memiliki hukum adatnya masing-masing. Menurut Ter Haar, hukum adat dapat didefinisikan sebagai adat yang diputuskan oleh petugas hukum adat atau berdasarkan legalitas keputusan penguasa hukum, baik yang disebabkan oleh konflik ataupun masalah adat lainnya.¹¹ Sama halnya dengan hukum perdata, setiap orang memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum serta memiliki kewenangan hukum yang sama.

Setiap orang dalam hukum adat pada prinsipnya memiliki wewenang hukum. Kriteria dewasa dalam melakukan perbuatan hukum dalam hukum adat adalah seorang pria/wanita yang sudah dewasa, kriteria dewasa dilihat dari sudut biologis.¹² Menurut Soepomo, dalam hukum adat, seseorang dapat melakukan perbuatan hukum jika baik pria maupun wanita yang sudah dewasa. Menurut hukum konvensional, kriteria dewasa bukanlah usia, tetapi keadaan tertentu, seperti kemampuan untuk bekerja secara mandiri, kemampuan untuk menjaga harta benda dan kepentingan pribadi, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, termasuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.¹³

Kriteria dewasa seseorang baik menurut hukum nasional dalam hal ini hukum perdata dan hukum adat tentu memiliki keterkaitan. Masyarakat hukum adat sampai sekarang tetap hidup dengan hukum adatnya berdasarkan ikatan geneologis (keturunan) dan berdasarkan ikatan teritorial (lingkungan daerah) dan atau campuran keduanya yaitu yang bersifat geneologis-teritorial.¹⁴ Salah satunya dalam masyarakat hukum adat suku Dawan atau sering juga disebut suku Atoni Meto yang berarti “orang daratan/pulau kering” suku ini merupakan suku asli pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Suku Dawan tersebar luas di tiga daerah penyebaran yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara.¹⁵

Suku Dawan merupakan salah satu suku tertua dan terbesar di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Tanah Dawan, nama tempat tinggal suku ini, adalah wilayah kering

⁹ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, ed. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2003), 1.

¹⁰ Kasmawati, Aprilianti, *Hukum Adat Di Indonesia*, ed. M. Fakhri, 2022, 13.

¹¹ Aprilianti, op. cit, 17.

¹² Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 1st ed. (Unimal Press, n.d.), 46.

¹³ Ibid, 46.

¹⁴ Aprilianti, op.cit, 30–31.

¹⁵ Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, “Umekabubu,” Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, (<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=1501>). Diakses pada 20 Juni 2024 21:01)

dengan curah hujan yang sangat rendah setiap tahunnya.¹⁶ Hukum adat masyarakat suku Dawan, sangat bergantung pada kearifan-kearifan lokal alam mereka di masa lalu seperti halnya, tidak diperbolehkan berburu burung, memanen belut atau ikan kecil-kecil/ yang masih bertelur, dan menebang pohon atau pepohonan di sekitar sumber air dan pohon yang sedang berbuah atau berbunga. Selain itu, anggota masyarakat Dawan diizinkan untuk memanen ikan-ikan tersebut selama waktu tertentu, masyarakat Dawan sangat menghargai alam.¹⁷ Kearifan-kearifan lokal masyarakat suku Dawan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan tertentu seperti keadaan geografi dan topografi mereka tinggal, hal ini juga berdampak bagi pertumbuhan seseorang sebagai bagian dari suku Dawan. Seperti diketahui bahwa, hukum adat tidak memberi patokan seseorang dewasa berdasarkan batasan usia namun berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis mendalam terkait pandangan masyarakat suku Dawan dalam menilai pendewasaan seseorang sebagai anggota dari suku Dawan. Seperti halnya dalam hukum perdata, seseorang dinilai cakap hukum jika sudah dewasa hal ini berkaitan dengan batas usia seseorang dalam hal perkawinan dan kewarisan maka dalam hukum adat, tak terkecuali suku Dawan juga dibutuhkan patokan seseorang dewasa atau tidak, sebagai anggota masyarakat suku Dawan berkaitan dalam melakukan tindakan-tindakan keperdataan seperti perkawinan maupun kewarisan. Sama halnya dengan hukum adat dari daerah-daerah Indonesia yang lain, keberadaan hukum adat Dawan dalam menentukan kedewasaan seseorang tidak diberikan batasan usia tertentu sehingga dalam perkembangannya ditemukan banyak kesulitan hal ini juga akan berbeda dengan patokan penilaian dengan kedewasaan seseorang suku Dawan menurut hukum positif, yang memiliki perbedaan. Sehingga dalam penelitian ini, walaupun terdapat perbedaan yang mencolok namun pada dasarnya keberadaan suatu hukum positif juga dilatarbelakangi oleh hukum adat yang telah terlebih dahulu ada. Oleh sebab itu, dibutuhkan kajian mendalam untuk menilai pendewasaan seseorang menurut adat Dawan apakah ditemukan keselarasan dengan hukum positif yang berkembang.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* yang mengevaluasi dan menyelidiki bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris menganalisis pola tingkah laku yang bertumbuh di masyarakat sebagai gejala yuridis melalui tindakan nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat.¹⁸ Sejalan dengan hal itu, menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis atau empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁹ Sehingga penelitian empiris merupakan penelitian ilmiah yang

¹⁶ Indonesia Kaya, "Tari Atoni Meto, Kesenian Baru Yang Mempertahankan Tradisi Lama," Pustaka Indonesia, 2022, (<https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/tari-aton-meto-kesenian-baru-yang-mempertahankan-tradisi-lama/#>). Diakses pada 20 Juni 2024 21:10)

¹⁷ Suminar, Erna "Sastra Lisan Dawan Sebagai Pilar Bahasa Ibu Di Timor Dan Kenyataannya Saat Ini," *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 2, no. 12 (2017): 2.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Fatia Hijriyanti, 2020), 81.

¹⁹ Farkhani, Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, *Metodelogi Riset Hukum*, (Sarjijanti: 2020), 63–64.

menggunakan bukti dan fakta yang ditemukan secara langsung oleh penulis pengumpulan data dilakukan melalui observasi, survei dan wawancara langsung dengan responden. Data yang dihasilkan akan dianalisis dan dikaji dengan literatur, jurnal maupun peraturan yang berkembang. Jenis penelitian ini dipilih oleh penulis sebab penelitian ini akan mengamati, identifikasi dan menganalisis pola tingkah laku masyarakat Dawan melalui kondisi nyata yang bertumbuh di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung, melalui teknik wawancara dengan responden serta melalui literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

3. Konsep Dewasa Menurut Kitab Hukum Undang-Undang Perdata

Dewasa/ baligh, adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang diawali dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial. Seseorang dapat berkembang dan berkembang dengan cepat selama periode ini. Laki-laki mengalami mimpi basah, sedangkan perempuan mengalami menstruasi pertama (menarche).²⁰ Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, salah satu parameter yang berkaitan dengan kedewasaan berdasarkan usia telah dianggap cakap dan berhak atas ketentuan-ketentuan hukum.²¹ Pendewasaan menurut KUH Perdata ialah memberikan kedudukan hukum (penuh atau terbatas) sebagai orang dewasa kepada orang lain, diatur dalam pasal 419 hingga 432. Pendewasaan penuh hanya diberikan kepada individu yang telah mencapai umur 18 tahun dengan keputusan pengadilan negeri. Pendewasaan menurut hukum perdata dikenal dengan dua macam yaitu sebagai berikut:²²

- a) Pendewasaan secara penuh yaitu orang yang telah berusia dua puluh tahun dapat mengajukan pendewasaan penuh. Anak tersebut akan memiliki status yang sama seperti seorang dewasa setelah permohonannya diterima. Ijin orang tua atau wali tetap diperlukan hanya dalam kasus perkawinan.
- b) Pendewasaan secara terbatas yaitu Permohonan pendewasaan secara terbatas dapat diajukan oleh seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Dalam kasus ini, anak tersebut dianggap dewasa (atau memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum) hanya dalam situasi tertentu.

KUH Perdata dalam Pasal 330 menyebutkan: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak kawin sebelumnya." Dan berdasarkan pasal 330 ayat (3) menegaskan bahwa; "mereka yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini."²³ Sehingga dapat dilihat bahwa pendewasaan dalam hukum perdata, menilai bahwa siapa saja yang masih dibawah kekuasaan orang tua atau wali, masih dianggap belum dewasa. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan namun dengan segi batasan usia yang berbeda KUHPerdata mengatur batas usia 21 tahun sebagai usia dewasa, sementara Undang-Undang Perkawinan mengatur batas umur 18 tahun. Pasal 50 ayat (1) Undang-

²⁰ Heru, "Batas Minimal Usia Dewasa Untuk Melakukan Tindakan-Tindakan Hukum Perdata Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." 11

²¹ *ibid.*

²² Nurhayati, Resti *Hukum Perdata, Hukum Perorangan Dan Keluarga*, ed. LLM.MIL. B. Danang Setianto, SH. (Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata, n.d.), 33.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

undang Perkawinan menyebutkan: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali."²⁴

4. Konsep Dewasa Menurut Hukum Adat

Hukum adat, menurut Djodjodigono, tidak mengenal perbedaan yang jelas antara orang yang cakap melakukan perbuatan dan orang yang sama sekali tidak cakap melakukan perbuatan hukum transformasi dari tidak cakap menjadi cakap sebenarnya terjadi secara bertahap sesuai dengan struktur masyarakat.²⁵ Iman Soediyat menegaskan bahwa, "Kanak-kanak" yang masih sangat muda tidak cakap dalam hubungan hukum, karena mereka dianggap belum dewasa menurut hukum adat dan belum mampu mengambil tindakan. Hal yang demikian itu memang wajar karena anak-anak tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan yang baik atau buruk. Orang-orang yang masih muda atau belum dewasa dalam berinteraksi dalam masyarakat masih belum mampu mengurus keperluannya sendiri.²⁶ Selain itu, menurut Ter Haar, seseorang dianggap dewasa yakni saat laki-laki dan perempuan telah menikah sehingga meninggalkan orang tuanya untuk hidup mandiri sebagai keluarga sendiri.²⁷ Menurut R. Soerojo Wignodipoero, seorang pria atau wanita yang sudah dianggap dewasa dianggap cakap menurut hukum adat tradisional. Bukan dinilai dari umur, tetapi dewasa adalah orang yang memiliki ciri-ciri tertentu, seperti:²⁸

- a) Kuwat gawe (mampu bekerja sendiri);
- b) Pandai mengurus harta benda dan kebutuhan pribadi, dan
- c) Mampu berinteraksi dengan orang lain secara sosial.

Soepomo menyatakan bahwa, dalam hukum adat seseorang dapat melakukan perbuatan hukum jika baik pria maupun wanita yang sudah dewasa. Berdasarkan hukum konvensional, kriteria dewasa bukanlah usia, tetapi keadaan tertentu, seperti kemampuan untuk bekerja secara mandiri, kemampuan untuk menjaga harta benda dan kepentingan pribadi, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, termasuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.²⁹

Menilai kedewasaan seseorang tidak hanya didasarkan pada usianya, tetapi juga pada cara mereka memperlakukan tindakan hukum tertentu. Apakah seseorang mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri adalah satu-satunya cara orang dianggap dewasa. Mereka bahkan memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Seseorang dikatakan dewasa apabila ia secara fisik memperlihatkan tanda-tanda dewasa dalam penampilan dan pola pikirnya, seperti postur tubuh, kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum

²⁴ Nurhayati, Resti., *Hukum Perdata, Hukum Perorangan Dan Keluarga*, ed. LLM.MIL. B. Danang Setianto, SH. (Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata, n.d.), 28.

²⁵ Yulia, *op.cit*, 46–47.

²⁶ Winata, I Made Jaya "Batas Umur Dewasa Bagi Warga Masyarakat Hukum Adat Desa Adat Sanur Propinsi Bali Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Di Hadapan Notaris" (Universitas Ponegoro Semarang, n.d.), hlm 43.

²⁷ Heru, "Batas Minimal Usia Dewasa Untuk Melakukan Tindakan-Tindakan Hukum Perdata Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 14.

²⁸ Winata, *op.ci*, 2.

²⁹ Yulia, *op.cit*, 46.

sebagaimana orang dewasa melakukannya, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dan sebagainya.³⁰

5. Kriteria Dewasa Bagi Seseorang Menurut Hukum Adat Dawan

Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak untuk bertindak sesuai wewenang hukum jika ia memenuhi syarat-syarat cakap hukum, namun tidak semua manusia memiliki kecakapan hukum yaitu mampu bertindak sebagai subjek hukum. Sesuai dengan pasal 1330 KUH Perdata dikemukakan tentang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

- a) Orang yang belum dewasa;
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- c) Orang wanita yang dalam perkawinan atau yang berstatus sebagai istri (telah dicabut UU No. 1 Tahun 1974).

Seperti diketahui bahwa salah satu syarat cakap hukum ialah dewasa, hingga kini banyak peraturan di Indonesia yang mengatur terkait batasan usia dewasa. Dewasa ialah kondisi dimana seseorang berhak dan mampu mengambil bagian dalam masyarakat, begitu halnya dengan masyarakat suku Dawan sebagai sekelompok orang yang hidup berdampingan satu sama lainnya, maka suku Dawan pun memiliki tatanan aturan untuk mengatur pola kehidupan mereka.

Menurut pernyataan salah seorang tokoh adat dari Desa Oinlasi yaitu bapak LN berpendapat bahwa hukum adat Dawan yang dianut oleh atoin meto sebenarnya merupakan penerusan dari nenek moyang mereka, keberadaannya aturan-aturan ini diselaraskan dengan kebutuhan dan tata cara hidup masyarakat atoin meto seperti kebiasaan bertani, bertenun, berternak sehingga hukum adat ini masih harus tetap di pegang teguh sampai kapanpun.³¹Pernyataan ini pun selaras dengan pendapat dua responden sebagai masyarakat yaitu bapak RB dan ibu AT. Walaupun demikian, masyarakat suku Dawan tidak semerta-merta menganut semua hukum adat suku Dawan tanpa melihat perubahan jaman dan kondisi, walaupun terkesan bahwa suku Dawan sebagai suku yang cukup terbesar dan tertua di NTT namun menurut penuturan seorang tokoh adat dari Desa Anin, yaitu bapak CK berpendapat bahwa, hukum adat yang dipegang teguh oleh masyarakat Dawan dapat dikenal dengan hukum adat suku Dawan, yaitu aturan-aturan yang dipatuhi dan dianut oleh sebagian besar masyarakat Dawan, aturan-aturan ini tidak tertulis tapi bersifat turun-temurun yang mengatur sebagian besar pola kehidupan masyarakat Dawan. Hingga kini hukum adat suku Dawan masih dianut oleh daerah-daerah di pulau Timor, dan adat Dawan memiliki ciri pembeda yang khas yang membedakannya dengan hukum adat daerah lainnya.³²Sebagai suatu aturan yang telah mencakup sebagian besar kehidupan masyarakat Dawan, maka bapak KF sebagai tokoh adat di Desa Fenun mengatakan bahwa hukum adat Dawan aturan yang diwariskan turun temurun antar satu generasi ke generasi lainnya secara lisan mengatur cara hidup masyarakat, tata aturan perkawinan, mengelola sumber daya alam, dan cara menyelesaikan masalah. Keberadaannya sekarang pun menyesuaikan dengan perubahan zaman walaupun nilai-

³⁰ Heru, *op.ci*, 14.

³¹ Wawancara dengan Bapak LN sebagai Tokoh Adat Desa Oinlasi pada tanggal 3 Juli 2024

³² Wawancara dengan Bapak CK sebagai Tokoh Adat Desa Anin pada tanggal 3 Juli 2024

nilai dan norma-norma yang terkandung didalamnya masih sama dan dipertahankan sehingga zaman tidak merubah keseluruhan tata aturan adat Dawan.³³ Berdasarkan hal tersebut maka, penulis menyimpulkan bahwa hukum adat suku Dawan ialah tatanan aturan yang diturunkan dari nenek moyang masyarakat Dawan secara lisan dan turun temurun dari generasi ke generasi aturan tersebut mengatur tatanan kehidupan masyarakat Dawan mulai dari pemanfaatan alam sebagai mata pencaharian, penyelesaian konflik, aturan perkawinan dan lain sebagainya. Eksistensinya pun masih dipegang teguh dan dipertahankan hingga kini. Sehingga penentuan kedewasaan seseorang menurut hukum adat suku Dawan pun dapat dilihat melalui beberapa hal yaitu sebagai berikut:

5.1. Dinilai Sesuai Dengan Pertumbuhan Biologis

Berdasarkan pendapat dari salah seorang tokoh masyarakat desa Anin yaitu bapak YK ditandai dengan perubahan ciri fisik, perkembangan biologis seorang anak dalam hal ini ditandai dengan ciri-ciri fisik secara nyata yang dapat terlihat menjadi salah satu patokan yang dijadikan penilaian tingkat kedewasaan seorang anak ditengah masyarakat suku Dawan baik laki-laki maupun perempuan. Sebab hukum adat Dawan, melihat perkembangan anak-anaknya lebih kepada arah pertumbuhan fisik, dalam hal ini terkadang anak-anak yang secara usia masih muda namun secara fisik sudah kuat atau besar, maka dapat dikatakan dewasa secara adat dawan.³⁴ Selain daripada itu, menurut salah seorang responden yaitu bapak SPN sebagai tokoh masyarakat dari desa Oinlasi mengatakan bahwa pastinya fisik yang kuat tersebut dapat membantu orangtua di ladang atau kebun sehingga dapat terlihat mampu melakukan pekerjaan orang dewasa, tidak ada ketentuan umur tepat bagi seseorang dalam adat dawan untuk dikatakan dewasa namun tergantung dari pertumbuhan fisik seseorang baik laki-laki maupun perempuan.³⁵ Disamping itu menurut beberapa masyarakat sebagai responden, anak laki-laki yang dianggap dewasa menurut hukum adat Dawan ialah secara fisik kuat, adanya perubahan seperti, tumbuh jakun, tumbuh kumis dan janggut, adanya perubahan suara pada laki-laki serta dada bidang Sedangkan ciri fisik bagi seorang anak perempuan ialah, mengalami menstruasi, perubahan pada bagian dada dan kenaikan berat badan dan tinggi badan. Sebab hukum adat Dawan, melihat perkembangan anak-anaknya lebih kepada arah pertumbuhan fisik, dalam hal ini terkadang anak-anak yang secara usia masih muda namun secara fisik sudah kuat atau besar, maka dapat dikatakan dewasa secara adat dawan.³⁶ Pendapat ini pun selaras dengan pernyataan ketiga responden masyarakat yaitu bapak HT, bapak NB dan bapak CT. Dengan pendapat yang kurang lebih sama, bapak SPN selaku tokoh masyarakat di desa Oinlasi membenarkan pernyataan ini beliau mengatakan bahwa pastinya fisik yang kuat tersebut dapat membantu orangtua di ladang atau kebun sehingga dapat terlihat mampu melakukan pekerjaan orang dewasa, tidak ada ketentuan umur tepat bagi seseorang dalam adat dawan untuk dikatakan dewasa namun tergantung dari pertumbuhan fisik seseorang baik laki-laki maupun perempuan.³⁷ Pernyataan ini juga

³³ Wawancara dengan Bapak KF sebagai tokoh adat desa Fenun pada tanggal 5 Juli 2024

³⁴ Wawancara dengan Bapak YK sebagai tokoh masyarakat desa Anin pada tanggal 3 Juli 2024

³⁵ Wawancara dengan Bapak SPN sebagai tokoh masyarakat desa Oinlasi pada tanggal 3 Juli 2024

³⁶ Wawancara dengan Bapak YK sebagai tokoh masyarakat desa Anin pada tanggal 3 Juli 2024

³⁷ Wawancara dengan Bapak SPN sebagai tokoh masyarakat desa Oinlasi pada tanggal 3 Juli 2024

sependapat dengan kedua responden lainnya sebagai masyarakat yaitu bapak ET, dan ibu SM. Penilaian kedewasaan seseorang dalam adat Dawan tidak secara khusus harus berpatokan pada suatu aturan namun biasanya dalam adat Dawan, kedewasaan seseorang bisa dinilai dari pertumbuhan biologisnya.

5.2. Ditandai Dengan Kemampuan Melakukan Kegiatan Tertentu

Selain daripada ciri fisik yang memungkinkan penilaian secara langsung bagi seseorang yang dianggap dewasa menurut hukum adat Dawan namun biasanya masyarakat dawan menilai kedewasaan seseorang dari keadaan-keadaan tertentu yang dapat mereka lakukan. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat LT di desa Netutnana dalam hal ini, keadaan tertentu yang dimaksud ialah bagaimana individu tersebut dapat melakukan sejumlah kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Dawan. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti halnya:³⁸

- a) Berkebun atau Tofa kebun bagi anak laki-laki yang beranjak dewasa;
- b) Membuat minuman alcohol khas pulau Timor (iris tuak) bagi anak laki-laki;
- c) Menenun kain tenun khas bagi anak perempuan;
- d) Mampu mengurus rumah, dan memelihara hewan ternak bagi anak perempuan.

Penulis menganalisis bahwasannya dalam hukum adat Dawan sangat memperhatikan kemampuan satu sama lain untuk bertahan hidup sebab lingkungan hidup yang kering, dan cenderung tandus membuat mereka hanya memiliki beberapa alternatif untuk mencari makanan. Oleh sebab itu, setiap keluarga Dawan sebisa mungkin membiasakan anak mereka untuk ikut membantu pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan sedari kecil. Sehingga hal ini menjadi ketentuan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sebagai tolak ukur penentuan tingkat kedewasaan seseorang menurut hukum adat Dawan.

5.3. Perubahan Sikap dan Tingkah Laku

Penentuan kedewasaan seseorang juga terlihat dari perubahan sikap dan tingkah laku dari seseorang tersebut, hal ini disampaikan oleh bapak MM selaku tokoh masyarakat desa Fatulunu menurut beliau hal ini dapat dinilai dari caranya berpikir, bertindak dan berbicara baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Dalam hal ini, jika dilihat dari cara penyelesaian masalah biasanya peranan laki-laki yang dianggap dewasa dalam keluarga lebih didengar dan diperhatikan serta bagaimana cara bertindaknya juga dinilai menurut pandangan sosial masyarakat dawan. Bagi perempuan juga sama halnya, caranya bertindak dan bergaul dalam masyarakat juga dinilai.³⁹ Dalam adat Dawan memegang sistem patrilinear dimana peranan laki-laki dan posisinya lebih diperhatikan dibanding perempuan. Oleh sebab itu, kebanyakan keluarga Dawan berusaha mendidik anak laki-laki mereka dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi, kemampuan berbicara di muka umum dan berpendapat ditengah masyarakat. Sehingga patokan penilaian kedewasaan seseorang dapat dilihat dari perubahan tingkah lakunya yang menyesuaikan dengan keadaan yang ia alami. Di samping itu, perubahan tingkah laku seorang anak laki-laki dari pola berpikir dan bertindak juga dipengaruhi oleh adat istiadat yang ada dimana, anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan keluarga,

³⁸ Wawancara dengan Bapak LT sebagai Tokoh masyarakat desa Netutnana pada tanggal 5 Juli 2024

³⁹ Wawancara dengan Bapak MM sebagai tokoh masyarakat desa Fatulunu pada tanggal 5 Juli 2024

pewaris sebagian harta warisan dan sebagai pelindung dalam keluarga. Sehingga, perubahan tingkah laku, berpikir dan bertindak ditengah masyarakat dan keluarga sangat dinilai, karena hal ini juga dapat dilihat dari seberapa kritis seseorang dalam menanggapi persoalan di masyarakat, caranya mengelola emosi dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat Dawan, hal-hal inilah yang menjadi penilaian kedewasaan seseorang.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka, penulis menganalisis bahwasannya hukum adat Dawan memiliki penilaian yang cukup kompleks terkait kedewasaan seseorang sehingga menilai kedewasaan seseorang tidak hanya didasarkan pada usianya, namun dalam hukum adat Dawan penentuan kedewasaan seseorang dinilai dari keseluruhan dirinya, dari penilaian secara fisik, kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri, dan tingkah lakunya di masyarakat. Sehingga hal ini pun sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh R. Soerojo Wignjodipoero yaitu bahwa seorang laki-laki atau wanita sudah dianggap dewasa jika memiliki ciri-ciri yaitu mampu bekerja sendiri, mampu mengatur kebutuhan pribadi dan memiliki interaksi sosial yang baik. Dalam hal penentuan kedewasaan seseorang menurut hukum adat suku Dawan disesuaikan dengan tatanan kehidupan mereka, tidak memiliki suatu prosesi tertentu namun diukur berdasarkan standar yang berkembang di masyarakat, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri sebagai subjek yang dewasa. Selain daripada itu, hukum adat Dawan juga tidak menilai kedewasaan seseorang berdasarkan penentuan tahun tertentu dalam hal ini usia tertentu. Sehingga dari segi ini maka dapat ditemukan perbedaan antara penentuan dewasa menurut hukum positif dan menurut hukum adat Dawan. Dalam hukum positif Indonesia, kedewasaan seseorang sebagai penilaian cakap hukum atau tidak ditentukan berdasarkan patokan usia tertentu yang dimana baik menurut peraturan hukum yang satu kadang berbeda dengan peraturan hukum yang lain. Oleh sebab itulah, jika dikaitkan dengan hukum positif yang berkembang maka penilaian kedewasaan seseorang untuk menilai kecakapan bertindak menurut hukum adat lebih cenderung faktual dan berdasarkan keadaan nyata dalam hal ini menggunakan standar kualitatif sedangkan berdasarkan hukum positif, kecakapan seseorang untuk bertindak ditekankan pada standar kuantitatif yakni diukur dengan patokan tahun tertentu dalam hal ini usia. Dalam hukum positif yang berlaku, menyatakan bahwa setiap orang sebagai subjek hukum yang telah mencapai usia tertentu sudah seharusnya menyadari setiap tindakan dan akibat dari perbuatannya. Kapan seseorang dianggap atau dapat dianggap telah menyadari akibat dari tindakannya, adalah penting untuk kepastian hukum. Oleh karena itu, Pasal 330 KUH Perdata menetapkan bahwa seorang anak yang telah mencapai usia 21 tahun adalah dewasa. Penilaian ketidakcakapan seseorang menurut KUH Perdata dalam artian belum dewasa terbagi atas beberapa penyebab yaitu sebagai berikut.⁴⁰

- 1) Ketidakcakapan sungguh-sungguh yaitu orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang disebabkan karena: a) gangguan jiwa seperti sakit saraf dan gila, karena tindakannya tidak normal menurut standar normal atau biasa; dan b) pemabuk atau pemboros, karena tindakan mereka akan merusak dan menelantarkan keluarga dan anak-anak dalam hal pendidikan, kehidupan, dan

⁴⁰ Suprayanto, Yudi, *Hukum Perdata* (Cempaka Putih, 2019), 24–25.

lainnya. Subjek hukum manusia pribadi yang tidak cakap disebut kurandus, dan orang yang mengawasinya disebut kurator.

- 2) Ketidcakapan menurut Undang-Undang, yang terdiri dari orang yang belum dewasa dan wanita yang berstatus perkawinan. Kemampuannya berlaku dalam situasi berikut. a) Pasal 330 KUHPer mengatur pembuatan perjanjian bagi mereka yang berumur minimal 21 tahun atau sebelumnya telah melangsungkan pernikahan; b) Menurut pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, seorang laki-laki harus menikah jika dia berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jika dianalisis lebih jauh, penentuan kedewasaan menurut hukum adat tidaklah mampu memberikan kepastian yang jelas sebab tentunya tidaklah mudah menilai kemandirian seseorang, karena antara penilaian secara fisik, dan penilaian kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya serta perubahan tingkah lakunya di masyarakat, ketiganya membutuhkan penentuan yang hanya bisa dilakukan oleh masyarakat adat. Dawan sendiri tidak dapat disamaratakan dengan penentuan kedewasaan menurut hukum adat masyarakat lainnya, sehingga berdasarkan hal ini maka memang seharusnya dibutuhkan patokan yang seragam dan adil dalam menentukan kecakapan seseorang dalam bertindak, maka sudah seharusnya tunduk pada hukum nasional yang ada agar memastikan kepastian hukum. Keberadaan hukum positif juga pasti dipengaruhi oleh hukum adat yang dianut masyarakat luas terlebih dahulu sehingga tentunya memiliki keterkaitan satu sama lainnya.

6. Proses Pendewasaan Seseorang Menurut Hukum Adat Suku Dawan

Proses pendewasaan seseorang dalam adat Dawan dinilai sebagai suatu hal yang diperhatikan, seperti halnya hasil penelitian dari sebagian besar responden yang berpendapat sama. Salah seorang tokoh adat desa Anin yaitu bapak CK beliau mengemukakan bahwa dalam adat Dawan tak ada proses pendewasaan khusus bagi seorang anak yang beranjak dewasa namun memang dibutuhkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam beberapa hal seperti dalam melakukan perkawinan.⁴¹ Pendapat ini juga selaras dengan pernyataan bapak YK sebagai tokoh masyarakat di desa Anin bahwa dalam hal ini, perkawinan bisa dijadikan suatu pola penilaian dewasa tidaknya seseorang tersebut, sebab menurut pandangan sebagian masyarakat Dawan kedewasaan seorang anak dapat ditentukan dari persiapannya melakukan perkawinan,⁴² persiapan-persiapan tersebut kemudian dikemukakan oleh kelima (5) orang responden sebagai masyarakat di desa Anin yaitu ibu VT, ibu RB, bapak HT, bapak NB, dan bapak CT yang berhasil dirangkum antara lain sebagai berikut:⁴³

- a) Seorang laki-laki harus mampu memiliki kebun atau ladang yang dikelola sendiri dalam hal ini secara khusus mengurus kebun dan mengiris tuak;
- b) Bagi laki-laki harus mampu memiliki pondok atau rumah yang ditempati sendiri, sehingga hasil panen tidak dicampur dengan hasil panen dari orang tua dengan kata lain harus mempunyai lumbung sendiri;
- c) Perempuan harus mampu menenun dan memelihara hewan ternak;

⁴¹ Wawancara dengan Bapak CK sebagai Tokoh adat desa Anin pada tanggal 3 Juli 2024

⁴² Wawancara dengan Bapak YK sebagai tokoh masyarakat desa Anin pada tanggal 3 Juli 2024

⁴³ Wawancara dengan Masyarakat desa Anin yaitu Ibu VT, ibu RB, Bapak HT, Bapak NB, dan Bapak CT pada tanggal 3 Juli 2024

- d) Perempuan harus lihai mengurus keperluan dalam rumah tangga seperti memasak dan mengurus rumah.

Masyarakat Dawan menilai perkawinan sebagai suatu hal yang sangat penting sehingga mereka menilai bahwa pendewasaan seseorang sangat bergantung dengan kemampuannya mempersiapkan perkawinan sebagai suatu tanda di masyarakat bahwa seseorang tersebut mampu dan layak dihargai sebagai seorang yang dewasa.

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa secara eksplisit, hukum adat suku Dawan tidak memiliki suatu proses pendewasaan tertentu bagi seseorang, namun dalam pertumbuhannya sebagai suatu masyarakat adat, suku dawan memiliki penilaian yang sesuai dengan pola kehidupan mereka. Oleh sebab itu, dalam hal ini pendewasaan seseorang dapat dinilai dari tingkatan melakukan perkawinan. Karena perkawinan dapat dinilai sebagai suatu proses perubahan bagi seseorang dalam hidupnya. Sehingga jika seseorang sudah memiliki tekad untuk melakukan perkawinan maka dengan memenuhi kesiapan-kesiapan yang ditentukan maka secara adat Dawan seseorang tersebut sudah memenuhi proses pendewasaan yang ada. Berdasarkan pernyataan seorang responden, bapak MM sebagai tokoh masyarakat dari desa Fatulunu mengatakan bahwa, proses pendewasaan seseorang dalam adat dawan dapat dinilai dengan keadaan tertentu atau kemampuan tertentu dalam masyarakat, maupun keluarga.⁴⁴ Selaras dengan pernyataan-pernyataan diatas maka beberapa masyarakat desa Fenun sebagai responden antara lain bapak AT, bapak LT, ibu SM, bapak LT, dan ibu RT menyatakan beberapa kemampuan tertentu bagi laki-laki dewasa menurut adat Dawan, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a) Seorang anak laki-laki harus mampu mengelola kebun atau ladang milik keluarga sendiri sebelum memiliki kebun atau ladang sendiri saat ingin melakukan perkawinan.
- b) Seorang anak laki-laki memiliki peranan yang cukup dominan dalam keluarga suku Dawan apalagi anak laki-laki pertama, sehingga penentuan kedewasaannya dapat dilihat dari caranya menyelesaikan masalah dalam keluarga, karena biasanya jika dianggap telah dewasa maka anak laki-laki dalam keluarga akan dimintai pendapat atau saran dalam menyelesaikan suatu persoalan di keluarga.
- c) Seorang anak laki-laki juga harus mempersiapkan sedari kini pondok atau rumah sendiri sebagai sarana penyimpanan makanan atau lumbung jika ia sudah berkeluarga nantinya.

Disamping itu, menurut pernyataan beberapa masyarakat desa Fatulunu sebagai responden yakni bapak AT, bapak YM, bapak DM, bapak YM, dan bapak MM bagi perempuan dewasa menurut adat Dawan diantaranya sebagai berikut:⁴⁶

- a) Seorang anak perempuan harus memiliki keahlian menenun sehingga sedari kecil sudah harus belajar menenun sarung ataupun selimut.
- b) Seorang perempuan dalam adat Dawan diharuskan untuk mampu mengurus kehidupan rumah tangga sehingga seorang anak perempuan harus mampu belajar mengurus kehidupan rumah tangga seperti memasak dan mengurus rumah.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak MM sebagai tokoh masyarakat desa Fatulunu pada tanggal 5 Juli 2024

⁴⁵ Wawancara dengan masyarakat desa Fenun sebagai responden yaitu Bapak AT, Bapak LT, Ibu SM, Bapak LT, dan Ibu RT pada tanggal 5 Juli 2024

⁴⁶ Wawancara dengan masyarakat desa Fatulunu sebagai responden yakni Bapa AT, Bapak YM, Bapak DM, Bapak YM, dan Bapak MM pada tanggal 5 Juli 2024

c) Seorang anak perempuan juga diharuskan belajar mengurus hewan ternak milik keluarga.

Berdasarkan penilaian yang disampaikan para responden maka pada usia kanak-kanak apabila setiap ketentuan diatas terpenuhi maka belum dapat dianggap dewasa sebab pendewasaan seseorang Dawan pun disertai dengan perubahan tingkah laku serta kemampuannya bertahan hidup atau berdiri diatas kaki sendiri. Sehingga penilaian kedewasaan berdasarkan penilaian fisik, kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu serta perubahan tingkah laku, ketiga-tiganya memiliki keterkaitan dan harus terpenuhi, sebagai seorang dewasa menurut hukum adat suku Dawan.

Berkaitan dengan hal diatas juga, keberadaan masyarakat adat dipengaruhi pada lingkungan alam mereka untuk menjalani kehidupan mereka, yang ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan mereka. Selain itu, beberapa karakteristik yang dimiliki masyarakat tradisional adalah sebagai berikut: (1) pola pikirnya sangat bergantung pada nilai kepercayaan kebiasaan dan hukum, (2) aktivitas perekonomian masih berpusat di bidang agraris, (3) masyarakat agraris karena kecenderungannya bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, (4) rendahnya kepadatan penduduk rata-rata per kilo meter, dan (5) kekeluargaan yang masih sangat erat. Hal-hal inilah yang pada akhirnya mempengaruhi proses pendewasaan seseorang dalam hukum adat Dawan. Berdasarkan hasil penelitian ini pun maka dapat dilihat sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ter Haar bahwasannya seseorang dikatakan dewasa jika dirinya baik laki-laki maupun perempuan telah menikah, dan hidup mandiri sebagai suatu keluarga serta meninggalkan kedua orangtua. Sehingga sekalipun tidak memiliki proses pendewasaan yang jelas dalam hukum adat, namun masyarakat Dawan sudah memiliki proses pendewasaan yang dinilai berdasarkan kesiapan melakukan perkawinan. Karena sesuai dengan teori Ter Haar bahwa hukum adat lebih menitikberatkan pada kemampuan hidup sendiri, lepas dari orangtua dan melakukan perkawinan, hal ini pun terbukti dengan adat Dawan yang menentukan kedewasaan seseorang dari kesanggupan dirinya baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan perkawinan. Sebelum melakukan perkawinan maka laki-laki dan perempuan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan diatas sebagai penilaian proses pendewasaan menurut adat Dawan, sehingga jika semua ketentuan telah dipenuhi sedari dirinya belum melakukan perkawinan maka saat melakukan perkawinan, seseorang tersebut sudah dikategorikan dewasa. Djodjodigono mengemukakan bahwa, hukum adat Indonesia asli menetapkan standar untuk menentukan kedewasaan seseorang sebagai berikut:⁴⁷ a. *Volwassennen* (sudah mandiri). Saat menjadi suami atau istri, mereka meninggalkan rumah orang tua mereka dan hidup mandiri di rumah mereka sendiri. Hidup mandiri di sini berarti: mempunyai kamar sendiri di dalam rumah, membangun rumah sendiri di atas tanah orangtua, dan membangun rumah sendiri di atas perkarangannya sendiri; b. *On Volwassennen* Pada usia muda (belum mandiri). Tidak mampu bertindak secara efektif didefinisikan sebagai usia muda. Penulis menganalisis bahwa proses pendewasaan dalam adat Dawan ini, pada dasarnya berpegang teguh pada kemampuan bertahan hidup seseorang sebagai individu dalam artian menilai seorang anak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa orangtua

⁴⁷ Hajati, Sri dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Surabaya: KENCANA, 2019), 123.

atau tidak. Sehingga pada akhirnya, kedewasaan akan muncul dengan sendirinya jika hal-hal ini terpenuhi.

7. Kesimpulan

Konsep dewasa menurut adat Dawan pun pada dasarnya bergantung pada kemampuan diri seseorang untuk mampu memenuhi kebutuhannya, dan diterima di masyarakat. Sebab penilaian kedewasaan yang ditentukan berdasarkan ketiga kriteria baik secara fisik, kemampuan melakukan kegiatan tertentu serta perubahan tingkah laku di dalam keluarga maupun masyarakat. Hal-hal ini merupakan konsep yang dianut oleh masyarakat Dawan sehingga kedewasaan tidaklah berpatokan pada Batasan usia tertentu namun dikaitkan dengan hokum adat dan pola tatanan kehidupan mereka sebagai masyarakat adat. Kriteria dewasa bagi seseorang menurut hukum adat suku Dawan dapat dilihat dari ketiga ketentuan yang ada di masyarakat Dawan yaitu: (a) Ditandai dengan pertumbuhan biologis seperti perubahan secara fisik baik bagi laki-laki maupun perempuan; (b) Dilihat dari kemampuan baik laki-laki maupun perempuan Dawan dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertentu; (c) Dinilai dari perubahan tingkah laku baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Proses pendewasaan seseorang menurut hukum adat Dawan yaitu bagi seorang anak laki-laki dinilai telah dewasa menurut adat dawan jika dalam hal melakukan perkawinan, ia mampu mengelola ladang atau kebun milik keluarga sebagai persiapan sebelum melakukan perkawinan, ia sudah harus memiliki ladang atau kebun milik dirinya sendiri. Dalam hal pertanggung jawaban juga seorang anak laki-laki harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan didalam keluarganya, sebelum ia mampu memiliki kehidupan rumah tangga sendiri disamping itu seorang anak laki-laki juga harus memiliki pondok atau rumah sendiri sebagai sarana penyimpanan makanan atau lumbung jika ia sudah berkeluarga nantinya. Sedangkan, bagi seorang anak perempuan, proses pendewasaannya ialah dengan belajar menenun sedari dini, baik sarung maupun selimut, mampu mengurus kebutuhan rumah tangga seperti memasak, mengurus rumah dan lain sebagainya. Serta didalam keluarga juga mampu mengurus hewan ternak milik keluarganya.

Referensi

- Amelia dan Atiek Winanti Khairunisa, "Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021)
- Farkhani, Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, *Metodelogi Riset Hukum*. Sarjiyanti: 2020.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hajati, Sri dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*. Surabaya: KENCANA, 2019.
- Heru, "Batas Minimal Usia Dewasa Untuk Melakukan Tindakan-Tindakan Hukum Perdata Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (*Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020)
- Kasmawati, Aprilianti, *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: M. Fakh, 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Fatia Hijriyanti, 2020.

- Nurhayati, Resti., *Buku Hukum Perdata, Hukum Perorangan Dan Keluarga*, ed. LLM.MIL. B. Danang Setianto, SH. (Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata)
- Safira, Martha Eri, *Hukum Perdata*, ed. Sofyan Hadi Nata CV. Nata Karya, 2017.
- Sari, Novita Indah, "Penentuan Usia Dewasa Atau Cakap Hukum Menurut Peraturan Perundang-Undangan," *Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan*, 2023.
- Shoim, Muhammad *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.*
- Suminar, Erna "Sastra Lisan Dawan Sebagai Pilar Bahasa Ibu Di Timor Dan Kenyataannya Saat Ini," *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 2, no. 12 (2017) .
- Suprayanto, Yudi, *Hukum Perdata. Cempaka Putih, 2019.*
- Winata, I Made Jaya "Batas Umur Dewasa Bagi Warga Masyarakat Hukum Adat Desa Adat Sanur Propinsi Bali Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Di Hadapan Notaris" (*Universitas Ponegoro Semarang, 2020*)
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Aceh: Unimal Press, 2017.
- , *Buku Ajar Hukum Perdata* Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi 2015.